

REHAB SDN 6 HADIPOLO KUDUS CAPAI 40 PERSEN, DITARGET KELAR SEBELUM TAHUN AJARAN BARU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/06/06/A-ATAP-SD-SAN-1-528944367.jpg>

Isi Berita:

KUDUS – Proses perbaikan dua ruang kelas di SD Negeri 6 Hadipolo sudah mencapai 40 persen

Rehab sekolah yang berada di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kudus itu ditargetkan rampung sebelum tahun ajaran baru 2024/2025.

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Anggun Nugroho, saat meninjau pelaksanaan rehab di lokasi, menyebut proses pengerjaan sudah dimulai sejak 27 Mei 2024 lalu.

“Rencananya (pengerjaan) dalam waktu 60 hari kalender. Harapannya Juli 2024 sudah selesai. Kami melihat sekarang prosesnya sudah 40 persen,” ujar Anggun, kemarin (5/6).

Perbaikan dua ruang, yakni kelas III dan IV ini nantinya akan difokuskan pada atap, lantai dan dinding.

Adapun nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 190.7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

“Pekerjaan ini banyak ke atap yang kemarin sempet ambruk, terus lantai, dan dinding yang mengelupas diplester lagi,” imbuhnya.

Anggun melanjutkan, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) kelas 3 sementara waktu dilangsungkan di Musala sekolah setempat.

Sedangkan kelas 4 yang sempat diungsikan ke ruang perpustakaan, sekarang di ruang kepala sekolah.

“Kelas IV sempat di ruang perpustakaan tapi karena kurang nyaman jadi dialihkan ke ruang kepala sekolah,” tuturnya.

Kepala SD 6 Hadipolo Sri Kristiani, menambahkan bahwa siswa kelas II juga diungsikan ke ruang guru dalam pelaksanaan KBM.

Ini dilakukan agar pembelajaran bisa dilakukan dengan efektif dan tidak mengganggu pengerjaan konstruksi.

“Ini kelas II di sebelah, jadinya kita ungsikan juga di ruang guru, khawatir juga karena berdekatan dengan pengerjaan konstruksi,” katanya.

Untuk diketahui, Disdikpora Kudus berencana melakukan rehab 115 sekolah tahun ini dengan anggaran sekira Rp 23,7 Miliar.

Proses pengerjaan dimulai secara berangsur dan ditargetkan rampung pada Oktober 2024 mendatang. (san/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694730451/rehab-sdn-6-hadipolo-kudus-capai-40-persen-ditarget-kelar-sebelum-tahun-ajaran-baru-begini-progresnya>, “Rehab SDN 6 Hadipolo Kudus Capai 40 Persen, Ditarget Kelar sebelum Tahun Ajaran Baru, Begini Progresnya!”, tanggal 6 Juni 2024.
2. <https://isknews.com/rehab-atap-sd-6-hadipolo-capai-40-persen-menyusul-perbaikan-115-sd-dan-smp-di-kudus/>, “Rehab Atap SD 6 Hadipolo Capai 40 Persen, Menyusul Perbaikan 115 SD dan SMP di Kudus”, tanggal 5 Juni 2024.
3. <https://klikfakta.com/2024/06/perbaikan-ruang-kelas-sd-n-6-hadipolo-capai-40-persen/>, “Perbaikan Ruang Kelas SD N 6 Hadipolo Capai 40 Persen”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi